

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka. Selanjutnya pendekatan empiris yang dilakukan mengkaji secara turun ke lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini lebih dominan menggunakan pendekatan empiris.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data**

- a. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dilapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait mengenai upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat.

## **2. Jenis Data**

- a. Badan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 127)
  2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, 2013 Kesehatan Narkotika Penggunaan Larangan Aturan Pelaksanaan penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)
  3. PMK RI Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang rehabilitas medis pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 825, 2011 Kementerian Kesehatan Rehabilitasi Medis Penyalahgunaan Narkotika)
- b. Badan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

## **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian secara jelas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polres Metro dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Metro.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh data-data dapat dilihat sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah Perundangan, dokumen, dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitas yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehinggakan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah lapangan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis, maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.